BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA

Sekretariat : Jl. Jenderal Sudirman Marabahan
: 0511-6701691
: bawaslu.batola@gmail.com

Nomor : 04/Bawaslu.KS.03/PL.00.01/IX/2018
Hal : Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Kepada Yth.
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
di -
Jakarta

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b., Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
   d. Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
   e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum; dan
   f. Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala terhadap dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor: 02/TM/PL.Kab/22.05/IX/2018, diduga sebagai pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu untuk selanjutnya diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Marabahan, 18 September 2018

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA

RAHMATULLAH AMIN, S.HI

Tembusan :
1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan